

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI
KOMPUTER RAKITAN KEPADA KONSUMEN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Beberapa Toko Komputer di Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh :
FAJAR IQBAL**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN KEPADA KONSUMEN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Beberapa Toko Komputer di Kota Bandar Lampung)

**Oleh
Fajar Iqbal**

Pada praktiknya sering ditemukan pelaku usaha komputer yang sengaja merakit komputer yang akan dijualnya, hal ini disebabkan semata-mata karena keuntungan yang diraih lebih besar dibandingkan dengan menjual komputer secara paketan (per paket) sehingga menyebabkan para konsumen tidak dapat memperbaiki komputernya secara gratis dikarenakan komponen yang ada didalam komputer tersebut sudah berlain merk antara satu dengan yang lainnya. Adanya fakta yang demikian maka dibutuhkan perlindungan hukum terhadap konsumen komputer rakitan dan tanggungjawab ganti kerugian pelaku usaha komputer rakitan, jika terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen berkaitan dengan produk komputer rakitan. Adanya klaim ditujukan kepada pihak toko sebagai perakitan komputer yang telah dibeli konsumen.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli komputer rakitan kepada konsumen di Kota Bandar Lampung. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa tanggungjawab pelaku usaha yaitu mengganti kerugian baik ganti barang atau ganti uang kepada konsumen apabila terbukti pelaku usaha dengan atau tidak sengaja menjual produk komputer rakitan cacat kepada konsumen, upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan yaitu dengan cara damai tanpa melalui jalur pengadilan dikarenakan mahalnya biaya perkara sehingga pihak yang bersengketa memilih untuk menempuh jalan damai, dan untuk faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa yaitu kurang tegasnya aturan yang diberlakukan dan kurangnya kesadaran hukum baik dari pelaku usaha maupun konsumen.

Saran, kepada konsumen yang akan membeli produk komputer rakitan sebaiknya lebih teliti sebelum menjual komputer rakitan, sebaiknya di cek terlebih dahulu sebelum menjualnya, karena dapat merugikan konsumen dan juga pelaku usaha itu sendiri karena dapat mencemarkan nama baik pelaku usaha sehingga konsumen akan berpaling ke toko/distributor yang lain.

Kata kunci : Tanggung jawab, pelaku usaha, jual beli, komputer rakitan ,konsumen.

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI
KOMPUTER RAKITAN KEPADA KONSUMEN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Beberapa Toko Komputer di Kota Bandar Lampung)**

**Oleh
FAJAR IQBAL**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

**: TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM
JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN KEPADA
KONSUMEN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Beberapa Toko Komputer di Kota
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Fajar Iqbal

No. Pokok Mahasiswa : 1342011067

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum




Ratna Syamsiar, S.H., M.H.
NIP 19550428 198103 2 001


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua : Ratna Syamsiar, S.H., M.H.




Sekretaris / Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum.



Penguji Utama : Nilla Nargis, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Februari 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Iqbal

NPM : 1342011067

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN KEPADA KONSUMEN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Beberapa Toko Komputer di Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil dari plagiat sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 2187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 Februari 2019



Fajar Iqbal
NPM 1342011067

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fajar Iqbal, penulis dilahirkan pada tanggal 11 April 1995 di Bandar Lampung, dan penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Aan Sarmani Adiel HA. dan Susilawati TA.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 2 tahun 2001, Sekolah Dasar di SD Al-Azhar Bandar Lampung pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 19 Bandar Lampung pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Paralel pada tahun 2013 dan mengambil konsentrasi di bagian Hukum Keperdataan. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan seminar tingkat universitas, daerah maupun nasional. Penulis juga aktif mengikuti organisasi yaitu, sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode 2016-2017.

Kemudian, Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila pada tahun 2017 periode Januari-Maret selama 40 hari sebagai Koordinator Desa (KORDES) Kecamatan Bekri, Desa Goras Jaya, Kabupaten Lampung Tengah.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji dan syukur atas Kehadirat ALLAH SWT dan dengan segala kerendahan hari kupersembahkan kepada:

Kedua orangtua tercinta ***Aan Sarmani Adiel HA. dan Susilawati TA.***, yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang setia mendengarkan keluh kesahku serta selalu memberikan nasihat dan dukungan untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah.

Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Aamiin)

MOTO

“It takes a deep commitment to change and an even deeper commitment to grow”

(Ralph Ellison)

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki”

(Mohammad Hatta)

“Hidup bagaikan roda, jalaninlah apapun yang terjadi, maka roda akan berputar”

(Fajar Iqbal)

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **‘TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN KEPADA KONSUMEN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Beberapa Toko Komputer di Kota Bandar Lampung)’** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum,
3. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang penuh dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.

9. Teruntuk kakak pertamaku Ardho Adam Saputra, S.E. dan kakak keduaku Andhika Tubagus Dinata, S.Kom., serta kedua ayukku Sulastri, S.E. dan Sri Hartati, dan Ketiga Ponakanku Rizki Raffa Akbar, Runako Rafael Kenzi, Al Vito Mahardhika, serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a, semangat dan segala bentuk dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku.
10. Teruntuk Inna Seprilya, S.H. yang telah memberikan semangat, mendukung dan membantu pemikiran untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk 4 tahunnya yang sangat bermakna.
11. Teruntuk Fabiyola Natasya, S.H., Rika Perdina, S.H., dan seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2013 Hukum Paralel, khususnya Bagian Perdata atas segala bantuan, informasi serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
12. Keluarga besar HIMA Perdata atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan.
13. Keluarga baru semasa KKN Desa Goras Jaya terimakasih atas 40 hari yang penuh kenangan, kebahagiaan yang sangar membekas dan tidak akan pernah terlupakan;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas do'a, motivasi, bantuan dan dukungannya.
15. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat untuk kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang mebacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 12 Februari 2019

Penulis,

Fajar Iqbal

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWANCANA	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Jual Beli	8
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen	8
2. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen	9
3. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian.....	15
B. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	19
1. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli	19
2. Wanprestasi Pelaku Usaha	21

C. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pelaku Usaha	23
1. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	23
2. Akibat Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	25
D. Kerangka Pikir	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	32
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Sumber dan Jenis Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Komputer Rakitan yang Dijual Kepada Konsumen	37
B. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Terjadi Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen Berkaitan dengan Produk Komputer Rakitan.....	59
C. Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Sengketa yang Terjadi Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen	64

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi di abad modern ini membuka peluang seluas-luasnya dalam berkompetisi di semua sektor kehidupan umat manusia, baik itu di sektor pendidikan, ekonomi, olahraga, sosial, dan budaya. Kompetisi tersebut tidak hanya membawa dampak positif saja, melainkan juga membawa dampak negatif, khususnya bagi konsumen dalam kompetisi ekonomi pelaku usaha dalam bidang perdagangan, kompetisi tersebut mengarah kepada menurunnya kualitas barang dagangannya dalam aktifitas jual beli, karena pelaku usaha dituntut untuk menjual suatu barang dengan harga yang semurah-murahnya, karena harga murahlah yang diserbu oleh masyarakat yang memiliki kondisi keuangan menengah ke bawah, jika barang tersebut tidak dibuat semurah mungkin oleh pelaku usaha, maka dapat berakibat pelaku usaha kembali gulung tikar (bangkrut), karena ditinggalkan oleh konsumennya, salah satunya adalah produk elektronik yaitu komputer.

Kata komputer berasal dari bahasa latin yaitu *computare*, yang artinya menghitung.¹ Pengertian lain dijelaskan bahwa komputer adalah serangkaian atau sekumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan/ serangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi/program yang diberikan kepadanya.² Dewasa ini tidak ada kegiatan manusia modern yang

¹ Duwi Priyatno, *3 in 1, Mengenal, Merakit dan Menginstall Komputer*. (Yogyakarta: MediaKom, 2008), hlm. 9.

² Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hlm. 122.

lepas dari teknologi komputer yang dapat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara cepat dan efisien.³

Sejak dahulu, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu dalam penghitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat, salah satunya adalah komputer. Komputer yang ditemui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Mengenal teknologi informasi harus dimulai dari mengenal komputer yang menjadi alasan istilah Teknologi informasi muncul kemudian. Pengenalan tentang komputer dimulai dari sejarahnya untuk memperlihatkan perkembangan dan juga pergeseran manfaat dari komputer dari masa ke masa, hal tersebut membuat komputer memiliki tempat tersendiri dalam setiap aktivitas manusia.⁴

Komputer sangat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar manusia yang bekerja dengan mengandalkan komputer, selain dapat mempercepat waktu pengerjaan tugas dengan komputer, hasil tugas yang diselesaikan dengan menggunakan komputer pun terhitung rapih dan sangat memuaskan. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata *computer* semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang perkerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat

³ Erie Hariyanto, *Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Study Di Bintang Risky Computer Di Surabaya*, Jurnal Dinamika Volume 12 Edisi September 2012.

⁴ Dhian Marshal Amin, *Tanggung jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012, hlm. 1.

bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika, penggunaan komputer sendiri menjadi lebih dominan pada era modern ini.⁵

Terdapat alat seperti *slide rule*, jenis kalkulator mekanik mulai dari abakus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti "komputer" adalah "yang mengolah informasi" atau "sistem pengolah informasi." Selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti yang berbeda dalam kata "komputer", dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut sebagai komputer.⁶

Pelaku usaha yang menjual komputer dan atau perangkat-perangkat komputer dituntut untuk memiliki pemahaman/informasi lebih terhadap komputer dan atau perangkat-perangkat komputer yang dijualnya, ini dikarenakan pelaku usaha yang memiliki informasi lebih terhadap suatu komputer dapat menjadikan para konsumen (pembeli) dapat memiliki keyakinan yang kuat atas barang yang hendak ia beli, ini juga merupakan salah satu taktik dagang dari pelaku usaha komputer. Fakta tersebut membuat pelaku usaha komputer mempunyai posisi yang kuat dibandingkan konsumen. Pelaku usaha menjadi pihak yang dipandang sebagai pihak yang mengetahui bahan dasar, pengolahan, pengemasan, serta pendistribusian produk komputer. Hal ini memberikan konsekuensi bagi pelaku usaha komputer untuk dapat memastikan bahwa kualitas dari produknya

⁵ *Ibid*, hlm. 1.

⁶ *Ibid*, hlm. 2.

aman untuk digunakan oleh masyarakat luas. Sedangkan di lain pihak, konsumen sebagai pemakai akhir yang berhak atas keamanan dan kenyamanan dari suatu produk komputer yang digunakan justru berada di posisi yang lemah karena menjadi pihak yang dijadikan obyek bagi pelaku usaha komputer untuk meraup keuntungan dan hal tersebut sangat sulit dihindari oleh para konsumen karena kebutuhan yang besar terhadap produk komputer tersebut dan minimnya informasi awal yang dimiliki terhadap komputer.

Pada praktiknya sering ditemukan pelaku usaha komputer yang sengaja merakit komputer yang akan dijualnya, hal ini disebabkan semata-mata karena keuntungan yang diraih lebih besar dibandingkan dengan menjual komputer secara paketan (per paket) sehingga menyebabkan para konsumen tidak dapat memperbaiki komputernya secara gratis (komputer bergaransi) dikarenakan komponen yang ada didalam komputer tersebut sudah berlain merk antara satu dengan yang lainnya, banyak konsumen yang tertipu akibat iming-iming komputer yang berharga murah namun kualitas rendah akibat komponen komputer yang dirakit, adapula yang tertipu dikarenakan membeli komputer yang harganya relatif mahal namun ternyata konsumen tidak mengetahui bahwa komputer yang dibelinya adalah tidak lain komputer rakitan juga akibat pelaku usaha tidak bertanggungjawab yang merubah isi komponen komputer yang dijualnya agar mendapat keuntungan yang banyak. Hal ini disebabkan akibat ketidak tahuan konsumen terhadap informasi tentang komputer yang akan dibelinya, selain faktor acuh terhadap informasi, faktor asal beli (tidak mempertimbangkan terlebih dahulu) menjadi faktor pemicu terjadinya kasus

komputer rakitan yang merugikan konsumen, seharusnya faktor-faktor tersebut tidak diabaikan oleh para konsumen komputer.⁷

Bahasa rakitan atau lebih umum dikenal sebagai *assembly* adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan dalam pemrograman komputer, mikroprosesor, pengendali mikro, dan perangkat lainnya yang dapat diprogram. Bahasa rakitan mengimplementasikan representasi atas kode mesin dalam bentuk simbol-simbol yang secara relatif lebih dapat dipahami oleh manusia, oleh karena itu untuk memahami komputer rakitan secara komprehensif, itu tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan terhadap beberapa generasi perkembangan komputer dari awal diciptakan hingga semakin berkembangnya desain ataupun kemampuannya sampai saat ini, komputer rakitan adalah suatu komputer utuh namun setiap komponennya berbeda merek/pabrikan.⁸

Adanya fakta yang demikian maka dibutuhkan perlindungan hukum terhadap konsumen komputer rakitan dan tanggungjawab ganti kerugian pelaku usaha komputer rakitan, jika terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen berkaitan dengan produk komputer rakitan. Adanya klaim ditujukan kepada pihak toko sebagai perakitan komputer yang telah dibeli konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti sebuah tulisan ilmiah serta membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Jual Beli Komputer Rakitan Kepada Konsumen di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Beberapa Toko Komputer di Bandar Lampung)”**

⁷ Rafika Nur, *Jual Beli Komputer Rakitan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Vol. XIII No. 1, Jupiter, Gorontalo, 2014, hlm. 39-51.

⁸ *Ibid* hlm. 52.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik merumuskan 3 (tiga) buah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual kepada konsumen?
- b. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen berkaitan dengan produk komputer rakitan?
- c. Apakah faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum perdata yang terfokus kepada tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli komputer rakitan kepada konsumen di Kota Bandar Lampung. Sedangkan ruang lingkup waktu dan tempat dalam penelitian skripsi ini dilakukan pada Tahun 2018 di Bandar Lampung.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu tujuan untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual kepada konsumen.
2. Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen berkaitan dengan produk komputer rakitan.

3. Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian dalam kaitannya dengan tanggung jawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual kepada konsumen, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi akademis mengenai penyelesaian sengketa dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual kepada konsumen.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual kepada konsumen.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jika dalam KUHPerdara ini pengertian perjanjian diartikan hanya mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, berbeda dengan pendapat dari Subekti yang mengemukakan pengertian perjanjian yang lebih luas, yaitu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian itu adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan.¹⁰ Dari ketiga definisi tentang perjanjian tersebut, dapat diartikan bahwa perjanjian adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu hal hingga tercapainya kata sepakatan dari para pihak di lingkungan harta kekayaan, yang dimaksud harta kekayaan dalam suatu perjanjian tidak hanya harta benda, tetapi kesehatan pun dapat dimaksudkan sebagai harta kekayaan. Karena

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermesa, Jakarta, 2012, hlm. 1.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 76.

kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan manusia dalam menjalani hidup.

Untuk melihat apakah kita berhadapan dengan suatu perjanjian atau bukan, perlunya mengenali unsur-unsur perjanjian, menurut Herlien Budion unsur-unsur dari perjanjian tersebut ialah, sebagai berikut:

- a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.¹¹

2. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen

Pada umumnya produk yang sampai ke tangan konsumen telah melalui tahap kegiatan perdagangan yang panjang mulai dari produsen pembuat (pabrik), distributor, pengecer, hingga ke konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri. Semua pihak yang terkait dalam pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut dengan pelaku usaha (produsen). Pada tahap pelaksanaan perjanjian, yang sangat penting diperhatikan adalah masalah penafsiran perjanjian. Tidak selamanya perjanjian dilaksanakan sama seperti yang dikehendaki oleh para pihak. Ada kalanya terdapat perbedaan pendapat (maksud) di antara para pihak mengenai istilah yang dipakai didalam perjanjian. Artinya, ada perbedaan penafsiran oleh

¹¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 5.

para pihak atas perjanjian itu. Kalau hal demikian timbul, besar kemungkinan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian akan menghadapi kendala, yang pada akhirnya akan melahirkan konflik.¹²

Sehubungan dengan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, beberapa hal yang potensial melahirkan konflik adalah kualitas dan kegunaan produk (antara informasi dan faktanya), harga dan hak-hak konsumen setelah perjanjian.

Hal yang perlu diperhatikan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu harus memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri;

Syarat pertama untuk terjadinya perjanjian ialah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Sepakat tersebut mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikatkan diri, tetapi juga “sepakat” untuk mendapatkan prestasi. Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata “sepakat”. Akan tetapi, ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara justru menyebutkan hal-hal “sepakat” tidak terbentuk, yaitu jika sepakat diberikan karena “kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian;

Sepanjang oleh hukum positif seseorang diakui sebagai subjek hukum, maka ia akan memiliki kewenangan hukum. Dengan kata lain, setiap subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.

Sedangkan, yang dapat dan boleh bertindak dan mengikatkan diri adalah

¹² Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.68-73.

mereka yang cakap bertindak dan mampu untuk melakukan suatu tindakan hukum (*handelingsbekwaam*) yang membawa akibat hukum. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) dianggap cakap melakukan tindakan hukum

3) Suatu hal tertentu

Sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara bahwa yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” tidak lain adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.

4) Suatu sebab yang halal.

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Suatu sebab yang halal dikaitkan dengan muatan isi kontrak. Kebebasan berkontrak akan dibatasi apabila pelaksanaan kebebasan berkontrak dalam situasi konkret ternyata bertentangan dengan kepentingan dalam tataran yang lebih tinggi. Undang-undang menghargai asas kebebasan berkontrak. Namun, kebebasan tersebut dibatasi karena perjanjian harus memiliki kausa yang halal. Pada umumnya, suatu tindakan hukum akan dinyatakan dilarang dalam hal perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Menjadi masalah adalah kausa menakah yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum dan kemudian menyebabkan batalnya perbuatan hukum tersebut. Ini menjadi persoalan karena hukum perdata memuat ketentuan perundang-undangan, baik yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) ataupun yang sekedar

bersifat mengatur (*regelend recht*). Tidaklah mudah untuk menetapkan apakah suatu ketentuan bersifat memaksa atau sekedar mengatur melengkapi.

Syarat sahnya suatu perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Subekti juga menyatakan sebagai berikut: “Keempat syarat-syarat itu secara umum dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: syarat yang pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut juga syarat objektif. Digolongkannya empat syarat pada Pasal 1320 BW itu menjadi dua, karena syarat yang pertama dan kedua mengenai orang-orang yang membuat perjanjian (para pihak dalam suatu perjanjian), sehingga disebut syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjian yang dilakukan.”¹³

Syarat pertama dan kedua disebut juga dengan syarat subjektif karena menyangkut orang-orang atau pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat itu dapat dibatalkan, dan salah satu pihak dapat meminta kepada hakim supaya perjanjian yang telah dibuat itu dapat dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaar*). Syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat Objektif, karena terkait mengenai perjanjian yang dilakukan. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat akan berakibat batal demi hukum (*null and void* atau *nietig verklaard*), maksudnya perjanjian yang dibuat itu dianggap tidak pernah ada. Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka dapat dianggap bahwa sudah sejak awal tidak pernah lahir suatu

¹³ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 17.

perjanjian sehingga tidak pernah ada perikatan karena tidak pernah lahir perjanjian.

Berdasarkan Pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan untuk: (a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; (b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; (c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; (f) Meningkatkan kualitas barang dan /atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁴

a. Kewajiban Penjual

Bagi penjual ada kewajiban utama, yaitu:

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

¹⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 34.

- 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.¹⁵

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal

b. Kewajiban Pembeli

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian diaman jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.¹⁶ Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undangundang.¹⁷

¹⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 8.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 257-258.

¹⁷ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 20.

3. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

Asas yang dianut dalam membuat suatu perjanjian, yaitu:

a. Asas Konsensualisme

Dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian itu bersifat formil. Ini berarti bahwa perjanjian itu telah dianggap ada dan mempunyai akibat hukum yang mengikat sejak tercapainya kata sepakat.

b. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sun Servanda*)

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan keterikatan suatu perjanjian oleh para pihak. Jadi, setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat bagi mereka yang membuatnya.

c. Asas Kebebasan Berkontrak (*Partij Autonomie*;

Asas ini mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a) Seseorang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian,
- b) Seseorang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun juga; dan
- c) Isi, syarat, dan luasnya perjanjian bebas ditentukan sendiri oleh para pihak.

d. Asas Kepercayaan

Para pihak yang mengadakan perjanjian harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara mereka. Artinya pihak yang satu percaya bahwa pihak yang lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari, dan begitu

juga sebaliknya. Perjanjian dapat diadakan dengan baik apabila para pihak saling percaya.

e. Asas Persamaan Hak

Menurut asas ini, para pihak mempunyai derajat yang sama, tidak ada perbedaan dan wajib untuk dihormati.

f. Asas Keseimbangan;

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan hak. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

g. Asas Moral

Berdasarkan asas ini hukum mewajibkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus berdasarkan tatanan susila (moral) yang pelaksanaannya tidak merusak perikehidupan yang berlangsung baik dalam masyarakat.

h. Asas Kepatutan

Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara dimana dinyatakan bahwa asas kepatutan ini sangat berkaitan erat dengan isi perjanjian. Kesepakatan yang dituangkan dalam isi perjanjian menurut asas kepatutan ini harus melahirkan rasa keadilan baik kepada pihak yang mengadakan perjanjian maupun rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

h. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdato *jo.* Pasal 1347 KUHPerdato, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang di atur secara tegas dalam isi perjanjian, tetapi juga pada hal-hal yang berlaku sebagai kebiasaan dalam masyarakat, dimana selalu mengalami perkembangan.

i. Asas Kepastian Hukum

Asas ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Asas-asas yang telah dijelaskan di atas, satu sama lain merupakan pendukung bagi terciptanya harmonisasi dalam hukum perjanjian dalam hubungan para pihak yang mengadakan perjanjian, serta memelihara tertib hukum perjanjian maupun keseimbangan antara tanggungjawab masing-masing pihak yang terkait atas suatu perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak ini dapat dijumpai pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato, yang merumuskan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan perumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari kata “semua” pada hakekatnya setiap orang dapat melaksanakan perjanjian tentang apa saja, sepanjang perjanjian yang di buat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁸

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2012, hlm. 14.

Subekti menyatakan bahwa asas ini berpangkal pada adanya kedudukan kedua belah pihak sama kuatnya dalam membuat perjanjian. Subekti juga mengatakan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam KUHPerduta, yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) itu telah memungkinkan berkembangnya hukum perjanjian, karena masyarakat diberikan kebebasan menciptakan atau membuat sendiri bermacam-macam perjanjian khusus disamping perjanjian-perjanjian umum yang telah diatur dalam KUHPerduta.

Kebebasan yang diberikan kepada para pihak yang menciptakan perjanjian-perjanjian khusus itu para pihak tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada dalam KUHPerduta, dengan kata lain para pihak juga harus berpedoman pada aturan-aturan yang ada dalam KUHPerduta, maka hal ini merupakan suatu fakta yang menunjukkan bahwa Buku III KUHPerduta yang berjudul tentang perikatan, menganut sistem terbuka (*openbaar system*), berarti pasal-pasal hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, karena hukum perjanjian itu merupakan hukum pelengkap, maka pasal-pasal yang terkandung dalam Buku III KUHPerduta itu dapat dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, akan tetapi tidak terlepas pada hal-hal telah dibatasi dan ditetapkan dalam Pasal 1338 KUHPerduta itu.

Sistem terbuka yang dimiliki oleh hukum perjanjian tersebut justru memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang berjanji. Untuk itu terbuka kebebasan yang seluas-luasnya (*beginsel der contractsvrijheid*) untuk mengatur dan menentukan isi suatu

perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Bahkan dimungkinkan untuk mengatur esuatu hal dengan cara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan yang telah diatur yang terdapat di dalam pasal-pasal hukum perjanjian.¹⁹

B. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.²⁰

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.²¹

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan

¹⁹ I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) dan Praktik*, Mega Poin, Jakarta, 2014, hlm. 33.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 8.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2008, hlm 17.

sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur.²²

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

- 1) Kesengajaan;
- 2) Kesalahan;
- 3) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)²³

Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”²⁴

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

²² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,: Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 96.

²³ *Ibid*, hlm. 97.

²⁴ *Ibid*, hlm. 97.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut "*ingebreke stelling*".

2. Wanprestasi Pelaku Usaha

Menurut kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.²⁵

Menurut Prodjodikoro, Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan

²⁵ *Kamus Hukum*. Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 212.

²⁶ Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 178.

kepadanya.²⁷ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁸ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³⁰ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

²⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 214.

²⁸ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

²⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2010, hlm. 48.

³⁰ *Ibid.* hlm. 49.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*). c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.³¹

C. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pelaku Usaha

1. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Selain hak dan kewajiban pelaku usaha, terdapat juga tanggung jawab pelaku usaha yang merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan pelaku usaha dalam berusaha yang biasa disebut dengan *product liability* (tanggung jawab produk). *Product liability*, yaitu suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (*producer/manufacturer*), dari

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor/assembler*) atau mendistribusikan (*seller/distributor*) produk tersebut.³²

Ada pula definisi lain tentang *product liability*, yang merupakan suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi.³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang di derita konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPK dijelaskan bahwa ganti rugi bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi ini tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Posisi konsumen yang sangat lemah dibandingkan pelaku usaha menyebabkan sulitnya pembuktian oleh konsumen. Di samping itu, konsumen juga sulit untuk

³² Saefullah, *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk pada Era Pasar Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2010. hlm. 46.

³³ *Ibid*, hlm. 46.

mendapatkan hak ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha di kemudian hari. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu penerapan konsep tanggung jawab mutlak, bahwa pelaku usaha agar dapat langsung bertanggung jawab atas kerugian yang dirasakan oleh konsumen tanpa mempersoalkan kesalahan dari pihak pelaku usaha. UUPK juga mengatur tentang pembuktian terhadap pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 28, yaitu pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23, yang merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

2. Akibat Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pada hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (*producer manufactur*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut

a. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen

yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen

Kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen). Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian juga mengalami perkembangan dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu:

1) Tanggung Jawab atas Kelalaian dengan Persyaratan Hubungan Kontrak

Teori murni prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak. Teori ini sangat merugikan konsumen karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu, pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh ketidakhalalan suatu bahan baku terhadap produk tersebut.

2) Kelalaian Dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan Hubungan Kontrak

Perkembangan tahap kedua teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian namun untuk beberapa kasus terdapat pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa persyaratan hubungan kontrak merupakan salah satu hambatan konsumen untuk mengajukan ganti kerugian kepada produsen.

3) Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak

Setelah prinsip tanggung jawab atas dasar kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap hubungan kontrak sebagai tahap kedua dalam perkembangan substansi hukum tanggung jawab produk, maka tahap berikutnya adalah tahap ketiga yaitu sistem tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian, tetapi sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak.

4) Prinsip Praduga Lalai dan Prinsip Bertanggung Jawab dengan Pembuktian Terbaik

Tahap perkembangan terakhir dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini bermakna, adanya keringanan-keringanan bagi konsumen dalam penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab ini masih berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini

merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung jawab mutlak.

5) Tanggung jawab Berdasarkan Wanprestasi

Selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian produsen, ajaran hukum juga memperkenalkan konsumen untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi. Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu produk makanan yang berbahan baku tidak halal dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Itu berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya tetapi konsumen tetap menderita kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Akan tetapi, dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi terdapat beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terdapat kepentingan konsumen, yaitu :


- a. Pembatasan waktu gugatan
- b. Persyaratan pemberitahuan.
- c. Kemungkinan adanya bantahan.

d. Persyaratan hubungan kontrak, baik hubungan kontrak secara horizontal maupun vertikal.

6) Tanggung Jawab Mutlak

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran. Tanggung jawab mutlak *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat (konsumen) hanya perlu membuktikan adanya hubungan antara perbuatan produsen dan kerugian yang dideritanya. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang yang tidak layak dikonsumsi atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidanya unsur kesalahan di pihak produsen. Dengan menempatkan / mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti produsen menjamin bahwa produk tersebut aman dan pantas untuk dikonsumsi, bilamana terbukti tidak demikian dia harus bertanggung jawab.

D. Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir tersebut diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli komputer rakitan secara luas diatur dalam Pasal 19 UUPK, yaitu: (i) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, (ii) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iii) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, (iv) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan, (v) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁴ Dalam suatu penulisan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat guna membantu penulis untuk menemukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah. Dalam hal melakukan penelitian, agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka diperlukan adanya metode penelitian.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁵ Penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm.1.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2009, hlm. 6.

A. Metode Pendekatan

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³⁶

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Pendekatan normatif empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang tinjauan tanggung jawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual kepada konsumen.

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

³⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014, hlm.5.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

B. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu untuk mengambil kesimpulan secara umum dari objek masalahnya.³⁷ Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis akan meneliti permasalahan-permasalahan terkait proses tanggung jawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual kepada konsumen dan teori untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut.

C. Sumber dan Jenis Data

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait. Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah serta bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang

³⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 10.

digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis, menginterpretasikan dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan tinjauan tanggung jawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual kepada konsumen.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tinjauan tanggung jawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual kepada konsumen yang antara lain adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Untuk melengkapi bahan hukum sekunder maka dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang antara lain adalah pelaku usaha dan pembeli komputer rakitan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berupa bahan

pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian buku-buku teks ilmu hukum, teori hukum, sejarah hukum, artikel dalam majalah/harian. Laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah yang secara khusus atau umum memiliki relevansi dengan topik yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁸

Bahan hukum tersier meliputi bibliografi, ensiklopedia hukum, kamus ilmu hukum, indeks komulatif dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya tanggung jawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual kepada konsumen.

E. Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru

³⁸ Soetjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 52.

tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada tanggung jawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual kepada konsumen.

Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁹

³⁹*Ibid*, hlm.52.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian terhadap tanggungjawab penjual terhadap jual beli komputer rakitan di Kota Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab pelaku usaha komputer rakitan terhadap konsumen dibatasi selama 7 (tujuh) hari sejak pembelian yang dinyatakan pada nota kwitansi penjualan, dengan mengganti barang atau mengganti uang kepada konsumen.
2. Upaya penyelesaian sengketa yaitu dengan proses mediasi artinya mengutamakan jalan damai, yaitu pelaku usaha mengganti barang atau uang yang sesuai dengan kerusakan barang yang di beli oleh konsumen. Apabila pelaku usaha dan konsumen dalam mediasi menemui jalan buntu, maka konsumen dapat melakukan tindakan hukum dengan mengambil jalur pengadilan.
3. Faktor penghambat penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menghadapi permasalahan diantaranya: terlalu kompleksnya tugas karena berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan termasuk pembinaan dan pengawasan. Belum adanya aturan yang tegas mengenai alokasi anggaran. Kurangnya SDM anggota BPSK, dan rendahnya kesadaran hukum konsumen dan juga pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti menyarankan:

1. Bagi Pelaku Usaha

Kepada pelaku usaha untuk tidak menunda ganti kerugian yang di klaim oleh konsumen, sehingga konsumen tidak menunggu terlalu lama, pelaku usaha juga seharusnya menjamin barang tersebut susah sesuai dengan permintaan konsumen, sehingga konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

2. Bagi Konsumen

Konsumen harus lebih mengerti akan peraturan yang berlaku tentang perlindungan konsumen, sehingga konsumen dapat menempuh jalur pengadilan apabila tidak menemui jalan keluar dalam proses mediasi dengan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008).
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Dhian Marshal Amin, *Tanggung jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012.
- Duwi Priyatno, *3 in 1, Mengenal, Merakit dan Menginstall Komputer*. (Yogyakarta: MediaKom, 2008).
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) dan Praktik*, Mega Poin, Jakarta, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014.
- Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, PT Alumni, Bandung, 2009.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Saefullah, *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk pada Era Pasar Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2009.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2012.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermesa, Jakarta, 2012.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2010.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,: Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2008.

B. Sumber Lain

Erie Hariyanto, *Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Study Di Bintang Risky Computer Di Surabaya, Jurnal Dinamika Volume 12 Edisi September 2012.*

Kamus Hukum. Citra Umbara, Bandung, 2008.

Rafika Nur, *Jual Beli Komputer Rakitan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Vol. XIII No. 1, Jupiter, Gorontalo, 2014

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)